

URGENSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI UPT DISDUKCAPIL DI KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG

Ignasius L. Wangge¹, Urbanus Ola²

Universitas Katolik Widiya Mandira Kupang, Indonesia^{1, 2}

Email : Iwanonegge20@gmail.com¹, olahurek@gmail.com²

ABSTRAK

Pelayanan bagi publik merupakan hal yang sangat urgen dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu pelayanan yang sungguh urgen adalah pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang dijalankan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/kota bagi masyarakat sehingga proses pelayanan administrasi kependudukan perlu dilakukan sebaik-baiknya dapat menjawab kebutuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Disamping itu sesungguhnya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kupang telah dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui UPT Disdukcapil Baun namun berdasarkan perolehan data pada bulan february 2023 terlihat masi banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Sehingga penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan urgensi pelayanan administrasi kependudukan melalui UPT Disdukcapil Baun di Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kecepatan dan ketepatan memroses pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan Sipil dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan administrasi kependudukan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.

Kata Kunci: *Administrasi Kepndudukan, kecepatan, ketepatan.*

ABSTRACT

Public services are crucial in the governance framework. One of the most important services is population administration services. This research is conducted to examine the significance of population administration services provided by the government, provincial local governments, and district/city governments for the community, so that the process of population administration services should be carried out in the best possible way to meet the needs and satisfaction of the community regarding government services. In addition, population administration services in Kupang Regency have been implemented at the sub-district level through the Baun UPT Disdukcapil. However, based on data collected in February 2023, many people still do not have population documents. Therefore, this research aims to describe the urgency of population administration services through the Baun UPT Disdukcapil in the West Amarasi Sub-district, Kupang Regency. This research uses a qualitative descriptive method. The speed and accuracy of

processing population registration services and civil registration services are carried out in accordance with the applicable standards for population administration services at the Population and Civil Registration Office of Kupang Regency.

Keywords: *Population Administration, speed, accuracy*

PENDAHULUAN

Pelayanan bagi publik adalah hal sangat urgen dalam tata kelola pemerintahan. Pelayanan sebagai hal urgen sebab salah satu tugas dan fungsi pemerintahan adalah pelayanan publik (Rasyd, 2000). Pelayanan bagi publik demikian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maka oleh Taliziduhu Ndraha menyebutnya sebagai fungsi primer pemerintah (Taliziduhu, 2003).

Sebagai fungsi primer pemerintah maka kehadiran pemerintah akan bermakna manakala memberikan pelayanan untuk menjawab kebutuhan publik. Abdul Mashyar, menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Baik buruknya pelayanan publik berimplikasi terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah (Abdul, 2011),

Salah satu pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (UU RI Tentang Administrasi Kependudukan, 2013)

Administrasi kependudukan dijalankan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan administrasi kependudukan masuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian tanggung jawab tersebut diperjelas dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. menjadi pelaksana pelayanan pendaftaran penduduk dalam sub urusan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil pada sub urusan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan, serta penyajian database kependudukan kabupaten/kota pada sub urusan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota dalam sub urusan profil kependudukan yang diuraikan dalam lampiran UU. No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Yustisia, 2019) (UU RI Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana. Seturut dengan hal tersebut pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kupang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Perda Kabupaten Kupang Tentang Susunan

Perangkat Daerah, 2020). Dalam proses pelaksanaannya Kabupaten Kupang dengan luas wilayah 5298 km dan jumlah penduduk mencapai 385.622 yang tersebar di 24 kecamatan menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 1. 1
Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kupang dan Kecamatan Amarasi Barat

Dokumen Biodata Penduduk Kependudukan	Kabupaten Kupang			Kecamatan Amarasi Barat		
	W	T	B	W	T	B
Kartu Keluarga (KK)	95437	80125	15131	-	-	-
Kartu Identitas Anak (KIA)	88943	10856	78087	3603	376	3227
KTP-el	293789	229617	64172	13861	10921	2940
Akta Kelahiran	97235	2734	1220	2734	1220	1514
Akta Perkawinan	140454	17617	62937	6795	1898	3809
Cerai	937	322	651	38	8	30

Sumber Data: Disdukcapil Kabupaten Kupang, Februari 2023

Ket: WT: Wajib Terbit. T: Terbit. BT: Belum terbit

Berdasarkan data tersaji pada tabel di atas terlihat masih banyak penduduk di Kabupaten Kupang terlebih khusus penduduk di Kecamatan Amarasi Barat, belum memiliki dokumen kependudukan, padahal dokumen-dokumen seperti KK, KTP/KIA dan dokumen catatan sipil sangat penting bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan publik, serta bagi pemerintah demi kelangsungan pembangunan.

Dalam proses pelaksanaannya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kupang juga

dilaksanakan pula melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil). Setelah dibentuknya UPT Disdukcapil di Baun namun data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya masyarakat di Kecamatan Amarasi Barat, belum memperoleh dokumen kependudukan. Padahal kehadiran UPT Disdukcapil bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk

memperoleh berbagai dokumen kependudukan dan catatan sipil

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis mengkaji tentang urgensi pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di UPT Disdukcapil Baun di Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang; guna menggambarkan dan menganalisis urgensi pelayanan administrasi kependudukan melalui UPTD Disdukcapil Kabupaten Kupang di Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Hasil kajian terhadap urgensi pelayanan administrasi kependudukan pada UPTD Dukcapil di Baun disajikan dalam penulisan ini.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti:

Penelitian yang dilakukan oleh Listiya Ningsih Dewi Pamungkas, Rukhana Fitriati dengan judul *Best practice pelayanan administrasi kependudukan kabupaten kudas* (Pamungkas & Fitriati, 2019). Penelitian dilakukan dalam menganalisis praktik terbaik pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikategorikan baik dan layak sebagai *Role Model* penyelenggaraan pelayanan publik bagi daerah lain. Dalam prosesnya adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana

yang memadai. Selain itu gaya kepemimpinan yang demokratis, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, dan adanya perbaikan sistem penyediaan formulir e-KTP dari pemerintah pusat merupakan salah satu factor yang mendukung kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus. Di sisi lain, terdapat factor yang mengganggu kinerja Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus yaitu dukungan jaringan internet dan kurangnya kehandalan server dalam pengelolaan SIAK serta dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

Penelitian yang dilakukan Oleh Inda Nur Aminah yang berjudul *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto* (Aminah, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yakni pelayanan data dilakukan di kecamatan masing-masing, Koordinasi berdasarkan tugas di wilayah masing-masing, dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan di wilayah masing-masing serta penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan administrasi pada UPT Disdukcapil. Saran yang diajukan yaitu perlu diperjelas struktur organisasi, dan meningkatkan SDM dalam menunjang mutu layanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismael Hala, dan Leni Tamunu yang berjudul *Efektifitas Pelayanan Publik*

Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur(Ismael Halla et al., 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa input data, proses dan output UPT Disdukcapil di lima wilayah kecamatan masih sangat dibutuhkan sumberdaya manusia, sebab jumlahnya masih sangat sedikit sehingga responsifitas belum memadai. Hal yang ditemukan yaitu terkendalanya prosedur pelayanan, semangat Kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, sarana prasarana kecermatan dan gaya pemberian layanan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural serving) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial. (Murdiyanto, 2020) Pelaksanaan penelitian di Kecamatan Amarasi Barat tepatnya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilakukan pada September – Oktober 2023. Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh diverifikasi

menggunakan teknik-teknik kualitatif. Dalam menguji keabsahan data penulis senantiasa dituntut untuk menguji *credibility, transferability, dependability dan confirmability*. Verikasi data dilakukan guna menentukan kualitas data menggunakan metode triangulasi Penyajian dan analisa data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian data, menganalisis data. Analisa data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Setelah data dianalisis selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini sesuai dengan aspek-aspek yang dikaji. Aspek-aspek yang dikaji adalah sebagai berikut 1) Pembentukan UPT Disdukcapil 2) Aspek Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam bentuk kegiatan pelayanan dokumen penduduk, 3) Aspek Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam bentuk pelayanan pencatatan Sipil.

1. Pembentukan UPT Disdukcaapil Baun

Pembentukan UPT Disdukcapil Baun berfungsi sebagai pelaksana pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dengan kewenangan menerbitkan akta catatan sipil (UU RI Tentang Administrasi Kependudukan, 2013). Pembentukan UPT Disdukcapil Baun ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kupang No. 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang. Peraturan Daerah tersebut sesungguhnya bersifat revisi dalam rangka

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT Nomor 061/36/BO tanggal 30 juli 2020 Perihal Rekomendasi kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kupang, sehingga dasar pelaksanaan UPT Disdukcapil Baun masih berpedoman pada Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang. Berdasarkan Perbup Kupang No. 12 tahun 2017, UPT Disdukcapil Baun sebagai unsur pelaksana teknis operasional berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Amarasi Barat dan Kecamatan Nekamese.

Wilayah kerja UPT Disdukcapil Baun di Kecamatan Amarasi Barat, meliputi 8 desa/kelurahan. Jarak rata-rata setiap desa/kelurahan di Kecamatan Amarasi Barat ke Oelmasi, Ibu Kota Kabupaten Kupang adalah 60,875 Km. Akses jalan dari Baun ke Ibu Kota Kabupaten Kupang, sebagian jalannya berlubang, terutama setelah melintasi Kecamatan Nekamese. Minimnya angkutan umum dari Baun ke Pusat Kabupaten menjadi tantangan bagi penduduk di Kecamatan Amarasi Barat dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Tak ada trayek angkutan umum Baun ke Naibonat.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kecamatan Amarasi Barat telah mencapai 17.668 jiwa. Hal ini

menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu perlu ditunjang dengan keakuratan data administrasi kependudukan sehingga menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu dipandang tepat dibanun UPT Disdukcapil di Baun, Ibu Kota Kecamatan Amarasi Barat. Kehadiran UPT Disdukcapil Baun menjadi fasilitator kebutuhan masyarakat Kecamatan Amarasi Barat dalam mempermudah mengakses pelayanan administrasi kependudukan. Berikut adalah sumber daya pegawai pembiayaan, sarana dan prasarana di UPT Disdukcapil Baun:

a. Sumber daya pegawai
Kepegawaian di UPT Disdukcapil Baun berjumlah 5 orang, yaitu kepala UPT Disdukcapil Baun 1 orang, tata usaha 2 orang dan tenaga fungsional satu orang

b. Pembiayaan – pembiayaan terkait UPT Disdukcapil Baun

Pembiayaan di UPT Disdukcapil Baun bersumber dari APBD Kabupaten Kupang dan sumber lain yang sah berdasarkan Undang-undang. Anggaran direalisasi anggaran 2023 dalam pelaksanaan UPT Disdukcapil Baun sebesar Rp. 43.197.000. Penggunaan dana tersebut dengan rincian pemeliharaan kendaraan penunjang Rp1.500.000, ATK Rp2.900.000, Tinta print Rp150.000, Meterai 120.000, Kosumsi 2.700.000, dan biaya perjalanan dinas yaitu melakukan koordinasi dan pelporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Rp. 6.800.000 dan turun ke desa Rp. 27.200.000

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang pelayanan di UPT Disdukcapil Baun. Sarana dan prasarana di UPT Disdukcapil Baun dapat dilihat pada tabel berikut. pelayanan administrasi kependudukan di UPT Disdukcapil Baun memiliki sarana dan prasarana; diantaranya satu ruang pelayanan, kursi/bangku 9 buah, meja 5 (lima) unit, toilet, dan kendaraan penunjang 1 (satu) unit.

Tujuan dan manfaat UPT Disdukcapil Baun

Dengan dibentuknya UPT Disdukcapil Baun meningkatkan Pelayanan dalam bentuk pencatatan sipil di Kecamatan Amarasi Barat, oleh sebab itu keberadaan UPT menjadi penting mengingat pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Amarasi Barat hanya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Adapun penerima manfaat dengan kehadiran UPT Disdukcapil Baun adalah seluruh penduduk Kecamatan Amarasi Barat. Kehadiran UPT Disdukcapil Baun memudahkan penduduk dalam manjangkau pelayanan administrasi kependudukan. Dengan adanya UPT Disdukcapil Baun Penduduk Kecamatan Amarasi Barat dapat terhindar dari kendala-kendala dalam mengakses pelayanan Administrasi kependudukan, mengingat jarak dari setiap desa/kelurahan di Kecamatan Amrasi Barat ke Dinas Dukcapil cukup jauh. Menekan biaya yang dikeluarkan yang cukup basar serta minimnya tansportasi umum.

Fungsi UPT Disdukcapil Baun

UPT Disdukcapil Baun mempunyai tugas pokok adalah merencanakan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan adminduk.

Unit Pelaksana Teknis bertugas antara lain meliputi; pelayanan dan penerbitan akta catatan sipil dan melaksanakan koordinasi dengan Dinas Dukcapil. Pelaksanaan tugas fungsi lain sebagaimana telah diatur dalam Peraturan bupati Kupang Nomor 12 tahun 2017.

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Bentuk Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk retan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Kehadiran UPT Disdukcapil Baun di Kecamatan Amarasi Barat berupaya menjamin pelayanan pendaftaran penduduk secara cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan memproses pelayanan pendaftaran penduduk artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Pelayanan terhadap setiap jenis pelyanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Pada Oktober 2023 Jumlah penduduk di kecamatan Amarasi Barat yang wajib memiliki KK sebanyak 4.696 buah dan telah diterbitkan 4.694 buah dan belum terbit 2 buah. Penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 13.735 orang. Penduduk yang sudah diterbitkan e-KTPnya sebanyak 1.1331 orang dan sisa 2.404 orang. Penduduk yang wajib memiliki KIA sebanyak 94.080 orang. Telah diterbitkan sebanyak 19.433 sisa 7.4647 orang. Sedangkan pengunjung yang datang untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan di UPT

Disdukcapil Baun selama bulan Oktober 2023 sebanyak 170 orang, dan Jumlah berkas yang diproses sebanyak 320 berkas.

Kecepatan dan ketepatan merekam pendaftaran penduduk

Kecepatan dan ketepatan merekam pendaftaran penduduk artinya penyelesaian pelayanan dalam merekam pendaftaran penduduk dilakukan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dalam merekam dokumen pendaftaran penduduk di UPT Disdukcapil Baun dimulai ketika penduduk datang ke kantor UPT Disdukcapil untuk mengakses pelayanan adminduk. Pelayanan dimulai dengan (1) pendaftaran penduduk dengan mengisi formulir, (2) menyerahkan berkas persyaratan (3) petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pendaftaran penduduk dan persyaratan agar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tahap ini apabila berkas persyaratan telah dinyatakan lengkap maka akan diproses. Namun bilamana persyaratan belum terpenuhi maka akan dikembalikan kepada penduduk guna dilengkapi.

Pelaksanaan perekaman pendaftaran penduduk yang dilakukan di UPT Disdukcapil Baun memakan waktu maksimal 15 (lima belas) menit. Hal ini ditunjang dengan SDM petugas di UPT Disdukcapil Baun yang berkompeten di bidang tugasnya dan didukung pula peralatan; seperti laptop dan handpone untuk mengkonfirmasi kelengkapan persyaratan yang tertera pada dokumen elektronik. Perekaman pendaftaran penduduk dilakukan sejak penduduk datang ke kantor UPT Disdukcapil dan menyerahkan berkas persyaratan

kepada petugas untuk diperiksa. Berkas yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap akan diproses namun jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada penduduk untuk dilengkapi.

Kecepatan dan ketepatan memproses data kependudukan

Kecepatan dan ketepatan memproses data kependudukan adalah kegiatan menginput data ke dalam SIAK. Tahapan ini dilakukan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dalam memproses data kependudukan, berkas yang telah diterima dan dinyatakan lengkap akan diantar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya diinput ke dalam SIAK. Pengantaran berkas dilaksanakan oleh kepala UPT Disdukcapil Baun atau pegawai yang ditugaskan. Untuk memudahkan pengantaran dokumen, kepala UPT atau pegawai yang ditugaskan ditunjang dengan satu unit kendaraan sepeda motor. Sepeda motor ini merupakan kendaraan dinas yang diadakan oleh Pemda Kabupaten Kupang. Berkas adminduk yang diproses membutuhkan waktu maksimal 1 (satu) hari kerja. Kegiatan memproses berkas pelayanan penerbitan KK, KTP-el, dan KIA di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, seperti KK/KTP baru maupun KK/KTP yang diproses karena perubahan data akibat peristiwa penting yang dialami penduduk maka prosesnya perekaman tiap KK/KIA masing-masing dilakukan dalam waktu max 15 (lima belas menit).

Kecepatan dan ketepatan menerbitkan dokumen kependudukan

Penerbitan Dokumen Kependudukan adalah proses

pencetakan barang fisik seperti; Kartu Keluarga, e-KTP dan KIA, secara cepat dan tepat sesuai standar pelayan. Dalam tahap ini waktu maksimal yang dibutuhkan adalah 1 (satu) hari sejak permohonan diproses. Kecepatan dan ketepatan menerbitkan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dalam waktu maksimal 15-25 menit.

3. Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Bentuk Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil. Pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya.

Pada bulan oktober 2023 jumlah penduduk di Kecamatan Amarasi Barat yang wajib memiliki akta catatan sipil sebanyak 11.058 terdiri dari akta kelahiran 4290, akta perkawinan sebanyak 6731, dan akta perceraian sebanyak 37, sedangkan belum terbit sebanyak 3518 serta yang suda terbit sebanyak 7540. Sedangkan pengunjung yang dating untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan di UPT Disdukcapil Baun sebanyak 170 orang, dan Jumlah berkas yang diproses sebanyak 320.

Kecepatan dan ketepatan merekam data pencatatan sipil

Kecepatan dan ketepatan merekam data pencatatan sipil artinya penyelesaian pelayanan dalam pencatatan sipil dilakukan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dalam

merekam dokumen pencatatan sipil di UPT Disdukcapil Baun dimulai ketika penduduk datang ke kantor UPT Disdukcapil untuk melaporkan peristiwa yang dialami penduduk seperti kelahiran, perkawinan, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak dengan mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kemudian petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelayanan pencatatan sipil dan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tahap ini berkas persyaratan yang diajukan telah dinyatakan lengkap maka akan diproses. Namun jika persyaratan tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan kepada penduduk guna dilengkapi.

Pelaksanaan perekaman pencatatan sipil yang dilakukan di UPT Disdukcapil Baun memerlukan waktu maksimal 15 (lima belas) menit. Kecepatan proses ini didukung oleh SDM (petugas) yang bekerja di UPT Disdukcapil Baun yang berkompeten di bidang tugasnya. Selain petugas berkompeten proses perekaman dan pencatatan ditunjang pula dengan peralatan seperti laptop dan handphone untuk mengkonfirmasi kelengkapan persyaratan yang tertera pada dokumen elektronik.

Kecepatan dan ketepatan mmproses data pencatatan sipil

Kecepatan dan ketepatan memproses data pencatatan sipil adalah kegiatan input data kedalam SIAK. Kegiatan pengimputan data dilakukan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dalam memproses data kependudukan, berkas yang telah diterima dan dinyatakan lengkap akan

diantar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya diinput kedalam SIAK.

Pengantaran berkas dilaksanakan oleh kepala/pegawai UPT Disdukcapil Baun. Perjalanan dinas ditunjang dengan satu unit kendaraan sepeda motor dinas yang diadakan Pemda Kabupaten Kupang. Berkas yang diproses membutuhkan waktu maksimal 1 hari kerja. Jika ada kendala maka dibutuhkan waktu lebih dari satu hari kerja.

Kecepatan dan ketepatan memproses akta pencatatan sipil

Dalam tahap ini petugas UPT Disdukcapil Baun menerbitkan Dokumen Fisik, seperti; Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta pegakuan dan pengesahan anak. Proses mencetak Akta catatan sipil. UPT Dukcapil Baun memfasilitasi dalam proses perekaman dan pengimptan data yang membutuhkan Waktu 15 menit. Setiap dokumen yang sudah diproses diteruskan ke Dinas Dukcapil Kaputaen Kupang. Setelah dicetak diserahkan kepada penduduk melalui kepala UPTD/pegawai UPT Disdukcapil Baun yang ditugaskan pimpinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang urgensi pelayanan administrasi kependudukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Baun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang sebagaimana dipaparkan di atas maka disimpulkan diberikan rekomendasi kepada pihak terkait:

a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.

Pelayanan administasi kependudukan melalui UPT Disdukcapil Baun cukup membantu penduduk mengakses pelayanan adminduk. Namun Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang perlu penambahan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan baik sarana manual maupun daring agar terlaksana pelayanan yang maksimal sehingga dapat terpenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

b) Pengelola UPT Disdukcapil Baun Pelayanan administrasi yang dilaksanakan di UPT Disdukcapil Baun patut diapresiasi karena telah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan adminduk penduduk di beberapa kecamatan. Agar pelayanan semakin berkualitas maka perlu didukung dengan semangat melayani. Selain itu perlu disosialisasikan keberadaan UPT Disdukcapil Baun kepada Penduduk di Kecamatan Amarasi Barat dan sekitarnya baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui media massa dan media sosial agar masyarakat dapat mengetahui lokasi dan ketersediaan pelayanan adminduk dan memanfaatkannya.

c) Masyarakat Pemebentukan UPTD Dukcapil Kabupaten Kupang di Baun Kecamatan Amarasi Barat, cukup membantu. Masyarakat terbantu mengurus adminduknya tanpa membuang waktu dan biaya untuk pergi ke Naibonat, Ibu Kota Kabupaten Kupang yang jaraknya

jauh dan menelan biaya cukup besar. Namun masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya bahwa adminduk sebagai bukti identitas diri wajib dimiliki. Untuk itu bersegera mengurusnya, agar jangan terdesak oleh kebutuhan baru bergegas mengurus adminduk, seperti; e-KTP, KK, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Masyhar. 2011. Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik; *Jurnal Otoritas*, Universitas Muhammadiyah Makasar; Vol.1. No.2. 2011., 81 - 90

Aminah, I. N. (2018). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto* [Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Makasar]. <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/158/1/3>. TESIS-INDA NUR AMINAH.pdf

Darmawan, A. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65), 191.

Djaenuri, A. (2015). Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan

Daerah. *Repository.Ut.Ac.Id*, 3, 1–46. <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>

Fatmawati, F. (2011). Kemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Penjelajahan Teoritik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 91–101. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.23>

Ismael Halla, Lenny Tamunu, & Nursalam. (2020). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 297–308. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.278>

Maulidiyah. (2014). *Pelayanan Publik* (R. Rauf (ed.)). CV Indra Prahasta. [https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan publik full.pdf](https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf)

Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*. http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.docx

Pamungkas, L. D., & Fitriati, R. (2019). *Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kudus*. 1(2). <https://ejournal2.undip.ac.id/in>

- dex.php/dialogue/article/view/6611
- Perda Kabupaten Kupang Tentang Susunan Perangkat Daerah, Pub. L. No. 6 (2020). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/274601/Perda Kab. Kupang No. 6 Tahun 2020.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/274601/Perda_Kab_Kupang_No.6_Tahun_2020.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 65(1114), 2019.
- Salfian, H. (2020). *Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak)*. 2019, 1–66.
- Rasyd, Ryass Muhamad. 2000. Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Etika dan Kepemimpinan. Jakarta. Mutiara Sumber Widya
- Suhartoyo, S. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 143–154. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>
- Taliziduhu, Ndraha. 2003. *Kybernolog: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta. Rineka Cipta
- Tim Visi Yustisia: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya. Jakarta. Visi Yustisia Publiser